



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpts/3324/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;
 - b. sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten Kendal tentang Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 05/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2021.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
2. Semua unsur berkewajiban bertanggungjawab untuk melaksanakan rencana aksi secara koordinatif dan bertanggungjawab;
3. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal


Pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		3 Penerapan Sistem Kearsipan yang Handal KPU	1 Penerapan sistem arsip. 2 Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.	1 Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik. 2 Terjalin kerjasama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.							√								
		4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penguatan Tata laksana KPU	1 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). 2 Pelaksanaan SOP.	1 SOP seluruh unit kerja telah tersusun. 2 SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan.	√														
		5 Perbaiki berkelanjutan program penguatan tatalaksana KPU	Evaluasi pelaksanaan SOP.	Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP.														√	
		1 Perencanaan kebutuhan	1 Penyusunan peta jabatan. 2 Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	1 Tersedianya peta jabatan. 2 Tercapainya restrukturisasi 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota.	√														
		2 Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal.	Tercapainya restrukturisasi 17 (tujuh belas) pegawai kabupaten/kota.															
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	3 Sistem rekrutmen	Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (pegawai non PNS).	Adanya Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk untuk pegawai non PNS).	√														
		4 Sistem promosi secara terbuka	Promosi jabatan terbuka.	Terselenggaranya kegiatan promosi secara terbuka.															
		5 Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP.	Seluruh PNS melaksanakan SKP.														√	
		6 Reward and punishment berbasis kinerja	1 Pemilihan pegawai teladan di lingkungan satuan kerja. 2 Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.	1 Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan. 2 Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai teladan. 3 Tersedianya laporan penegakan disiplin.									√						
		7 Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online.	100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP).															
																		Web KPU RI Tidak Bisa Dibuka (Tidak Aktif)	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
8	Penguatan Kelembagaan	1 Reorganisasi	1 Klasterisasi Sekretariat	1 Terisinya jabatan Struktural dan Anggota KPU sesuai Klaster.														TDK ADA		
			2 Alih Status	2 Menurunnya jumlah pegawai DPK.															√	
			3 Penataan staf	3 Pengusulan DPK untuk alih status.																√
		4 Penataan staf menjadi staf fungsional.	4 Penataan staf menjadi staf fungsional.																	√
		2 Badan Ad Hoc	1 Rekrutmen Badan <i>Ad Hoc</i>	1 Terbentuknya PPK, PPS, dan KPPS.															TDK ADA	
			2 Bimbingan Teknis	2 Menurunnya jumlah sengketa Pemilu/Pemilihan.																TDK ADA

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 11 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

